



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 463.23 / 154 /TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyumas diperlukan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan² sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan rekomendasi kebijakan Pengarusutamaan Gender kepada Bupati;
 - b. menyusun rencana kerja Pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - c. mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada OPD di Kabupaten Banyumas;
 - e. mendorong terwujudnya anggaran responsif gender di Kabupaten Banyumas;
 - f. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah ;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas; dan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang dibentuk oleh Ketua

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Untuk mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **01 MAR 2023**

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 463.23/ 154 / TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	

10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	

24.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala SatPol PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Kepala Bagian Adminsitrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

37.	Direktur RSUD Banyumas	Anggota	
38.	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota	
39.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	3 (tiga) orang Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Wigati, S.E; 2. Beta Kustiana, S.H.; 3. Faizah, S.E.

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO